



PUTUSAN

Nomor 1273/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

NAMA PENGGUGAT, Perempuan, Agama Islam, Umur + 31 Tahun, Pekerjaan, Ibu Rumah Tangga, yang beralamat di ALAMAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROMI ADYTIA PRANATA., SH., SYAMSUL RIZAL.,S.Sy., Keduanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "ROMI ADYTIA PRANATA, SH & PARTNER" yang beralamat di Sade Desa Barabali Kec, Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, Prov NTB, Email/Telp. romymantang123@gmail.com / 085961129116, berdasar surat kuasa Khusus No. SK 01/RAP/11/2024 Tanggal 08 November 2024, bertindak untuk dan atas nama klien, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

Melawan;

NAMA TERGUGAT, Laki-laki, Agama Islam, Umur + 34 Tahun, Pekerjaan Petani, yang beralamat di ALAMAT selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah mendengar Saksi-saksi yang dihadirkan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

PUTUSAN 1273/Pdt.G/2024/PA.Pra 1



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang diajukan secara tertulis dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam register perkara Nomor 1273/Pdt.G/2024/PA.Pra tertanggal 11 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Dusun Nyangget Desa Bonder Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, pada tanggal 29 Mei 2012, dengan maskawin uang sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) sebagaimana kutipan akta nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat pada tanggal, 2 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan bergaul layaknya suami isteri (Ba'da Dukhulu), di rumah orang tua Tergugat di Dusun Nyangget Desa Bonder Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2022, dan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang Bernama NAMA ANAK Perempuan, umur + 11 tahun, dan saat dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak Pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan atau Pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut;
 - 3.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah faktor ekonomi;
 - 3.2. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah rumah;
 - 3.3. Bahwa Tergugat sudah tidak mau bertanggung jawab lagi kepada Penggugat ;
4. Bahwa puncak perselisihan yang menyebabkan terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2022, yang menyebabkan Penggugat meninggalkan rumah sampai saat ini;
5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah Tergugat tidak

PUTUSAN 1273/Pdt.G/2024/PA.Pra 2



pernah mencari Penggugat kerumah orang tuanya tersebut, dan tidak pernah berkomunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;

6. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk dicerai oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya ketua pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau; Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap mewakili Penggugat di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Petugas Jurusita yang telah menyampaikan relaas panggilan sidang, telah menyampaikan relaas tersebut secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 1273/Pdt.G/2024/PA.Pra;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan mengupayakan perdamaian, membujuk serta menyampaikan penasihat di muka sidang agar Penggugat dapat kembali berfikir lebih dalam atas keputusan yang telah diambil serta mengupayakan kembalinya keharmonisan rumah tangga yang telah dibina;



Bahwa setelah penasihatan tersebut disampaikan dan ternyata tidak berhasil, maka sesuai Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; *apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup*, kemudian ditutuplah persidangan untuk umum, dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan perceraianya;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK NOMOR, atas nama Penggugat, tertanggal 3 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, di paraf, diberi tanggal, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 2 Agustus 2012 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, di paraf, diberi tanggal, alat bukti bertanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut;

Saksi I (Pertama):

NAMA SAKSI, tanggal lahir 27 Juli 1998, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Bare Belik, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupatena Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan ini menerangkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagaimana berikut ini;

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Penggugat;



- Bahwa Saksi mengetahui jika rumah Tergugat menjadi tempat kediaman bersama setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa keduanya dikaruniai seorang anak yang kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keduanya berpisah sejak tahun 2022 karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat diketahui melakukan perselingkuhan dengan wanita lainnya;
- Bahwa Penggugat sempat ke Saudi karena nafkah yang tidak dipenuhi oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri foto atau kegiatan Tergugat dengan wanita lain di sosial media milik Tergugat;
- Bahwa sejak keduanya berpisah, hingga kini tidak pernah berkumpul dan bersama lagi layaknya suami isteri;

Saksi II (Kedua):

NAMA SAKSI, tanggal lahir 6 September 2000, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Bare Belik, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupatena Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan ini menerangkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagaimana berikut ini;

- Bahwa Saksi merupakan keponakan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika rumah Tergugat menjadi tempat kediaman bersama setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa keduanya dikaruniai seorang anak yang kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keduanya berpisah sejak tahun 2022 karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat diketahui melakukan perselingkuhan dengan wanita lainnya;
- Bahwa Penggugat sempat ke Saudi karena nafkah yang tidak dipenuhi oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri keduanya terlibat pertengkaran;



- Bahwa sejak keduanya berpisah, hingga kini tidak pernah berkumpul dan bersama lagi layaknya suami isteri;

Bahwa Kuasa Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulannya secara elektronik yang pada pokoknya agar talak satu *ba'in sughraa* Tergugat dijatuhkan Terhadap Penggugat;

Bahwa segala hal-ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, serta segala hal dalam perkara *a quo* merujuk kepada sebuah Berita Acara Sidang yang tidak terpisahkan dari hasil putusan ini, demikian Penggugat tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun kecuali memohon Putusan yang seadil-adilnya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Diputus Verstek;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dan maksud dari Pasal 149 R.Bg ayat 1 bahwa; *Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama) itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.* Maka dari itu, tentang ketidakhadiran pihak Tergugat untuk membela kepentingannya dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap di muka persidangan sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus oleh Pengadilan Agama Praya dengan *Verstek*, meskipun tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Upaya Damai;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka sidang, tetapi sebagaimana maksud dari pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 angka



(4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa; *selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan*, maka Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat, baik berupa penasihatan atau wejangan keagamaan yang sekiranya dapat menggugah hati nurani Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangga yang telah Penggugat dan Tergugat bina;

Tanpa Mediasi:

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka ketentuan dari Pasal 4 Angka 2 huruf (b) dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; *sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut*, maka proses mediasi pada pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan termasuk dalam kategori pengecualian sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Kewenangan Absolut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat pada tanggal, 2 Agustus 2012, dengan buku nikah tersebut dapat dipastikan bahwa pernikahan atau akad nikah Penggugat dilaksanakan secara akad Islam serta dinyatakan sebagai istri sah dari Tergugat, maka dengan ini Penggugat dinyatakan telah cukup bukti untuk mendapatkan *legal standing* guna mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Praya sebagaimana ketentuan personalitas keislaman/akad nikah para pihak berperkara yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 63 angka (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Kewenangan Relatif:

PUTUSAN 1273/Pdt.G/2024/PA.Pra 7



Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat yang dikuatkan dengan KTP atas nama Penggugat yang senyatanya berada di Kabupaten Lombok Tengah, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan ini gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili, sebagaimana maksud Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya;

Gugatan Pokok Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tuntutan Penggugat berupa penjatuhan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap proses pemeriksaan gugatan Penggugat tersebut di atas yang tidak dihadiri oleh Tergugat, dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan yang dimaksud, sehingga asas mendengar kedua belah pihak (*audiatur et altera pars*) di muka sidang tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka untuk menghindari adanya mufakat atau persekongkolan dalam suatu tindakan hukum yang mengandung tipu daya muslihat dan atau kepalsuan, maka dengan ini Penggugat sebagaimana dalil-dalil yang dituangkan dalam gugatannya di muka persidangan harus Penggugat buktikan sebagaimana kaidah umum yang berbunyi *البينة على المدعي*, adalah; *pembebanan pembuktian ditujukan kepada siapa yang mendalilkan*, dalam hal ini adalah Penggugat;

Pertimbangan Pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa KTP atas nama Penggugat, Kutipan Akta Nikah, masing-masing telah dilakukan pemeteraian dan cap pos (*nazegelen*), maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang



Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt *juncto* serta Pasal 285 R.Bg tentang Akta Otentik, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat-surat tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil atas sebuah bukti persuratan dan dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang dan atas setiap keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg yang menyatakan bahwa; *tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi*, maka dengan ini kesaksian para saksi-saksi tersebut selanjutnya dinyatakan dapat diterima untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat secara bersesuaian menyampaikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah diketahui berpacaran dengan wanita lain hingga tidak memperdulikan kebutuhan dan nafkah sehari-hari Penggugat lagi sebagai istrinya, yang demikian menyebabkan keduanya berpisah sejak 2022 yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang, bila dihubungkan dengan dalil-dali gugatan Penggugat, telah sepenuhnya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, maka Hakim harus memperhatikan secara khusus tentang kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; *persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat dihubungkan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan*, maka dengan ini keterangan dari para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat selanjutnya dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian proses pemeriksaan



perkara perceraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Hakim menemukan beberapa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana berikut ini:

Fakta-fakta Hukum:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah yang menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat pada tanggal, 2 Agustus 2012, dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang kini dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2022, yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah sehari-hari Penggugat, dan ternyata Tergugat juga masih sering berpacaran dengan wanita lain, dan kesemuanya tersebut yang kemudian menyulut perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hingga pada akhirnya Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah tinggal dan berkumpul bersama lagi layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa **fakta hukum pertama** membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan diikat oleh sebuah ikatan suci, sakral dan kuat (ميثاقا غليظا) sehingga untuk melepaskan ikatan tersebut didasarkan pada pembuktian yang benar dan beralasan, atau fakta-fakta yang dianggap kritis atau diambang batas (dharuriyyah) yang kemudian dijadikan sebagai argumentasi pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa keharusan adanya alasan yang kuat untuk bercerai atau memutuskan tali pernikahan yang telah tersimpul kuat merupakan sebuah aturan luhur yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi;

عن تَوبَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْمَانُ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسَ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (رواه البخاري ومسلم)



Artinya;

Dari Tsauban berkata, telah bersabda Rasulullah saw, istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa adanya alasan yang diperbolehkan maka haram baginya bau surga (HR. Bukhari dan Muslim).

Menimbang, bahwa hadis tersebut di atas telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa; *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*

Menimbang, bahwa **fakta hukum ke-II (dua)**, menunjukkan adanya perilaku atau perbuatan Tergugat yang berpacaran dengan wanita lain di saat pernikahannya dengan Penggugat masih terjalin, merupakan perbuatan yang tidak elok, tidak patut serta menyimpang dan bertentangan dengan Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi; *Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*

Menimbang, bahwa terhadap pemenuhan nafkah yang tidak dilakukan oleh Tergugat dengan penuh tanggung jawab, maka Majelis hakim hendak mengetengahkan pendapat yang dikutip dari Kitab Bughyat al-Mustarsyidin (Dar al-fikr, th 1994, hal 398);

أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج ثلاثة أيام جاز لها الفسخ حضر الزوج أم غاب

Artinya;

Apabila pihak suami tidak dapat memenuhi nafkah atau kebutuhan rumah tangganya dalam masa 3 hari, maka pihak isteri dapat menuntut untuk memutuskan tali pernikahannya, baik suaminya dapat dihadirkan ataupun dalam keadaan gaib;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan penjelasan Pasal 80 KHI yang menegaskan tentang kewajiban suami selaku kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan istri, dalam Ayat (4) disebutkan; *sesuai dengan penghasilannya **suami menanggung** : a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan*



biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. Ayat (5); Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pasal tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk bertanggungjawab penuh terhadap segala nafkah dan kebutuhan pokok istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai luhur dari sebuah perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 yang berbunyi; *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*

Menimbang, bahwa demikian pula dengan kaidah dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yaitu : *"Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain"* merupakan kaidah yang sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas, sehingga alasan perceraian dapat terpenuhi sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No.16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah sekian lama berjalan tanpa adanya keharmonisan antara pasangan suami isteri, dan tidak ada lagi kepedulian antara satu dengan yang lainnya, dalam pandangan Majelis Hakim, kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak mendatangkan manfaat lagi bagi keduanya, yang terjadi bahkan sebaliknya, yaitu dapat mendatangkan kemudharatan, berdampak buruk



pada mental atau psikis antara keduanya maupun dampak buruk akibat tekanan sosial, dalam hal ini nama baik keduanya dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakan, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami disharmonisasi, oleh karenanya telah mencukupi alasan yang kuat untuk dikabulkannya petitum Penggugat, sebagaimana dalam pokoknya; yaitu memutuskan tali pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009, maka biaya perkara perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Agama Praya;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, 12 Desember 2024 Masehi bertepatan tanggal 10 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriyah, berdasarkan musyawarah majelis oleh **Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, yang didampingi oleh Hakim Anggota I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Amin Zaki Amrullah, S.H.I., dan Hakim Anggota II **Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.**, bahwa Putusan tersebut dibacakan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi dan dibantu oleh **Lalu Durasid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ahmad Amin Zaki Amrullah, S.H.I.

Hakim Anggota II

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Ketua Majelis

Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Lalu Durasid, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	48.000,00
4. PNBP	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp.	128.000,00

PUTUSAN 1273/Pdt.G/2024/PA.Pra 14

